



P U T U S A N

Nomor : 127/Pdt.G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan kewarisan yang diajukan oleh :

- 1 **GAJANG DG NYAU**, Umur 54 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik Gula Takalar, Alamat Malaginna, Desa Lassang, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
- 2 **HASBULLAH DG NYAMPO**, Umur 63 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Tompo Padalle, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
- 3 **SALLA DG TIRO**, Umur 43 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Salekowa, Dusun Salekowa, Desa Towata, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar; Selanjutnya sebagai **Penggugat III**. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **MAHMUD, S.H. M.H.** Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum MAHMUD, S.H. M.H. & REKAN, beralamat di Jin. Al-Azhar Lr. 3 No. 1 Telp (0411) 840389 Batangkaluku, Sungguminasa-Gowa; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2011, yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor: 10/Kuasa/Pdt.G/2011/PA.TKL; tanggal 20 Oktober 2011. Selanjutnya disebut pula sebagai **Para Penggugat**.

M E L A W A N

- 1 **BASO DG NGAWING**, Umur 48 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Pakkawa, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **FAHARUDDIN DG RAPI**, Umur 25 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Pakkawa, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar; Selanjutnya sebagai: **Turut Tergugat I**,
- 3 **SYAHRULLAH DG LALANG**, Umur 23 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Pakkawa, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**. Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama Syamsuardi, S.H., Sudirman Bakri, S.H. dan Andi Amirullah, S.H. Advokat dan konsultan hukum dari Law Office "Syamsuardi, SH. & Associates", beralamat kantor di Jalan Gunung Lokon Nomor 16, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2011, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 13/Pdt.G/kuasa/2011/PA.Tkl tanggal 17 Nopember 2011 dan telah dilegalisasi oleh notaris bernama Mieie, SH., M.Kn dengan Nomor 338/W/XI/2011/Rangkap.5. tanggal 16 November 2011.
- 4 **Negara RI, cq Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar**, berkedudukan di Takalar. Selanjutnya sebagai **Turut Tergugat III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2011/PA Tkl. tertanggal 20 Oktober 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa lelaki Sapareng telah pernah menikah dengan perempuan Basse Dg Sangki.
- 2 Bahwa dari basil pernikahan tersebut, telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu perempuan Karannuang Dg Caya, lelaki Baso Dg Ngawing, perempuan Sitoro Dg Te'ne, perempuan Kapatiang Dg Kanang, dan perempuan Jeba Dg Jinne.
- 3 Bahwa perempuan Karannuang Dg Caya telah pernah menikah dengan lelaki Tallasa Dg Matu, dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 5(lima) orang anak, yaitu lelaki Mappatanjeng Dg Tenreng, lelaki Mappasunggu Dg Tulung, perempuan Bandi Dg Te'ne, perempuan Mausuri Dg Ti'no, dan lelaki Lebu Dg Gassing.
- 4 Bahwa Baso Dg Ngawing telah pernah menikah dengan perempuan Laina Dg Neno, dari hasil pernikahan tersebut , telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu lelaki Dg Pata, perempuan Dg Pajja, perempuan Fatimah Dg Senga, lelaki Maddo Dg Tutu, dan lelaki Bundu Dg Rupa.
- 5 Bahwa perempuan Sitoro Dg Te'ne telah pernah menikah dengan lelaki Tallasa, dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak,yaitu lelaki Hasbullah Dg Nyampo (Penggugat II) dan lelaki Rasyid Dg Ngitung.
- 6 Bahwa Kapatiang Dg Kanang tidak pernah menikah selama hidupnya.
- 7 Bahwa perempuan Jeba Dg Jinne telah pernah menikah dengan lelaki Mallingai Dg Rota, dari hasil pernikahan tersebut, telah lahir 6 (enam) orang anak, yaitu perempuan Basse Dg Ngasi, lelaki Saiye Dg Ronrong, lelaki Baso Dg Ngawing, perempuan Intang Dg Baji, lelaki Saguni Dg Leo, dan lelaki Salla Dg Tiro (Penggugat III).
- 8 Bahwa adapun Penggugat I merupakan anak yang berasal dari hasil pernikahan lelaki Mappatanjeng Dg Tenreng dengan perempuan Abang Dg Pajja. Adapun anak-anak Mappatanjeng Dg Tenreng dan perempuan Abang Dg Pajja yang lain, yaitu Suliati Dg Ngona, Dg Sangnging, Japa, Yunus Dg Mile, dan Mamang.
- 9 Bahwa lelaki Sapareng telah meninggal dunia pada tahun 1958. Adapun perempuan Basse Dg Sangki telah meninggal dunia pada tahun 1972.



- 10 Bahwa semua anak yang lahir dari basil pernikahan lelaki Sapareng dengan perempuan Basse Dg Sangki dan semua menantu mereka pun telah meninggal dunia,
- 11 Bahwa adapun cucu-cucu lelaki Sapareng dan perempuan Basse Dg Sangki yang telah meninggal dunia, yaitu perempuan Mausari Dg Ti'no, lelaki Dg Pata, lelaki Maddo Dg Tutu, dan lelaki Saiye Dg Ronrong.
- 12 Bahwa selain meninggalkan cucu-cucu sebagai ahli waris, lelaki Sapareng juga telah meninggalkan harta yang merupakan warisan yang belum pernah dibagi sebelumnya (boedel). Harta tersebut berupa hamparan tanah seluas 10.500 M2 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang terdiri dari 2 (dua) petak sawah dan sisanya merupakan tanah darat.
- 13 Bahwa tanah tersebut terletak di Pakkawa, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Maliang Dg Rani;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Rasyid Dg Ngitung;
 - Selatan berbatasan dengan jalanan;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Baso Nakku.
- 14 Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang.
- 15 Bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri 4 (empat) buah rumah, masing-masing rumah Tergugat, rumah Turut Tergugat I, rumah Turut Tergugat II, dan rumah lelaki Kamaruddin Dg Beta.
- 16 Bahwa lelaki Kamaruddin Dg Beta masuk dan mendirikan rumah di atas tanah tersebut bersifat sementara tanpa bermaksud menguasai dan/atau memiliki tanah tersebut.
- 17 Bahwa adapun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan anak Tergugat.
- 18 Bahwa Tergugat merupakan cicit dari lelaki Sapareng dan perempuan Basse Dg Sangki (derajat ke-3 dari pewaris). Adapun orang tua Tergugat bernama lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappasangu Dg Tulung dan perempuan Haniah Dg Jime (keduanya masih hidup sampai sekarang).

19 Bahwa adapun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah berkedudukan pada derajat ke-4 dari pewaris.

20 Bahwa Tergugat menguasai tanah tersebut in casu objek perkara secara *ex officio* pada tahun 1979.

21 Bahwa penguasaan tanah tersebut in casu objek perkara oleh Tergugat adalah tanpa sepengetahuan dengan ahli waris lainnya termasuk Penggugat-Penggugat.

22 Bahwa belakangan diketahui tanah tersebut in casu objek perkara telah ber-Sertipikat Hak Milik (SHM), dengan sertipikat No. 176, Desa Mappatompodalle, surat ukur No. 174/1984 tanggal 23-1-1984, luas 10.522 M2 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi), atas nama Baso Bin Sanggu, tanggal terbit 21-3-1984.

23 Bahwa secara hukum, penguasaan tanah tersebut in casu objek perkara oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), oleh karena Tergugat belum berhak untuk bertindak sebagai ahli waris dari lelaki Sapareng. Hal tersebut disebabkan orang tua (bapak) Tergugat bernama Mappasangu Dg Tulung masih hidup sampai sekarang.

24 Bahwa oleh karena itu, perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat-Turut Tergugat yang dilakukan di atas tanah tersebut in casu objek perkara dipandang sebagai perbuatan yang melanggar/melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).

25 Bahwa akibat perbuatan yang melanggar/melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat-Turut Tergugat tersebut, Penggugat-Penggugat menderita kerugian materiil yaitu kehilangan penguasaan atas tanah in casu objek perkara.

26 Bahwa adalah berdasar hukum bilamana ditetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di atas tanah tersebut in casu objek perkara.

27 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum Penggugat-Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan:



I PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah in casu objek perkara terletak di Pakkawa, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Maliang Dg Rani;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Rasyid Dg Ngitung;
 - Selatan berbatasan dengan jalanan;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Baso Nakku.adalah tanah milik lelaki Sapareng yang belum terbagi kepada ahli warisnya;
- 3 Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris lelaki Sapareng;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat-Turut Tergugat adalah perbuatan yang melanggar/melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- 5 Menyatakan batal demi hukum dan/atau setidaknya tidak lagi mengikat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 176, Desa Mappatompodalle, surat ukur No. 174/1984 tanggal 23-1-1984, luas 10.522 M2 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi), atas nama Baso Bin Sanggu, tanggal terbit 21-3-1984 dan semua surat yang terbit atas nama Tergugat dan Turut Tergugat-Turut Tergugat berkenaan dengan tanah tersebut in casu objek perkara;
- 6 Menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di atas tanah tersebut in casu objek perkara;
- 7 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk meninggalkan tanah tersebut in casu objek perkara dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat-Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat-Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini.

II SUBSIDAIR

Bilamana Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lalu Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak berperkara yang hadir tersebut melalui kuasanya masing-masing, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memiih mediator dan dalam hat ini kedua belah pihak tidak sepakat memilih mediator dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim, sehingga Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2011/PA. TKL tanggal 17 Nopember 2011 telah menunjuk dan menetapkan Ihyaddin S.Ag., sebagai mediator dalam perkara aquo. Selanjutnya mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal, masing-masing pada tanggal 17 dan 24 Nopember 2011 serta tanggal 15 Desember 2011, akan tetapi mediator menyatakan bahwa mediasi perkara aquo **tidak berhasil**, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 127/Pdt.G/2011/PA.TKL. tertanggal 15 Desember 2011.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor: 127/Pdt.G/2011/PA. TKL. tanggal 20 Oktober 2011 yang maksud/isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1 Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptio Van Onbevoegheid*),



- a Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat I, II, dan 111 poin (23) serta (24) yang pada intinya menganggap perbuatan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 11 yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan begitupun dalam petitumnya poin (4) dan (7) yang mana Penggugat I, II, dan III juga memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar menyatakan perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat I, II, dan III. Jika dikaji lebih jauh maka akan terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II, dan III bukanlah berkenaan dengan perkara sengketa kewarisan, melainkan semata-mata merupakan perkara sengketa hak milik yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sehingga tidak sepatutnya Penggugat I, II, dan III mengajukan permasalahan ini pada Pengadilan Agama karena permasalahan ini diluar dari kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "(I) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum". Oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena berkenaan dengan sengketa hak milik, maka gugatan Penggugat I, II, dan III harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
- b Bahwa begitu pula jika mencermati posita gugatan Penggugat I, II, dan III poin (22) yang mengakui bahwa diatas tanah sengketa seluas 10.522 M2 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi) telah terbit



Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 Desa Mappatompodalle, Surat Ukur No. 174/1984, tertanggal 23 Januari 1984, atas nama Baso Bin Sunggu (Tergugat) kemudian dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat I, II, dan III poin (5) yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 Desa Mappatompodalle, Surat Ukur No. 174/1984 tertanggal 23 Januari 1984, Seluas 10.522 M2 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Baso Bin Sunggu (Tergugat) batal demi hukum dan tidak mengikat. Padahal Pengadilan Agama tidak berwenang untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik yang merupakan Produk Hukum Pejabat Tata Usaha Negara; sehingga untuk pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat terhadap tanah sengketa, Penggugat I, II, dan III seharusnya mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena pembatalan Sertifikat Hak Milik merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan diluar dari kewenangan Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat I, II, dan III yang meminta Pengadilan Agama membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- c Bahwa mencennati keseluruhan dalil-dalil Penggugat I, II, dan III dalam gugatannya, ternyata tidak ada satupun dalil dari Penggugat I, II, dan III yang menyinggung mengenai asal-usul penguasaan tanah dari (Alm.) Sapareng dan pembagian tiap anak-anak (Alm.) Sapareng atas pembagian harta warisan peninggalan (Alm.) Sapareng dalam posita gugatannya. Begitupun dalam petitum gugatannya tidak ada tuntutan Penggugat I, II, dan III yang menyinggung mengenai permohonan penetapan Ahli Waris serta permohonan penetapan bagian masing-masing Ahli Waris dari harta warisan peninggalan (Alm.) Sapareng. Justru gugatan Penggugat I, II, dan III lebih mengarah pada perkara perdata sengketa hak milik dan apalagi ternyata Penggugat menyatakan



bahwa Tergugat bukanlah ahli waris dari Almarhum Sapareng, sehingga sangat jelas dan terang bahwa sengketa ini adalah sengketa hak milik yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat I, II, dan III yang diajukan pada Pengadilan Agama ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2 Eksepsi Diskualifikasi (*Exceptio Gemis Aanhoedanigheid*).

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat I, II, dan III pada poin (8) yang menyatakan Penggugat I adalah anak dari Mappatanjeng Dg. Tenreng atau merupakan cicit dari Sapareng. Begitupula dalam dalil gugatan Penggugat I, II, dan III tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Mappatanjeng Dg. Tenreng sudah meninggal dunia, sehingga sudah sepatutnya Mappatanjeng Dg. Tenreng lah yang mengajukan gugatan dalam perkara ini selaku Penggugat karena Mappatanjeng Dg. Tenreng masih hidup dan dialah yang lebih berhak menuntut pembagian harta warisan peninggalan dari Alm. Sapareng. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Penggugat I belum berhak menuntut harta warisan dari Kakek buyutnya disebabkan orang tua Penggugat I yang bernama Mappatanjeng Dg. Tenreng masih hidup, maka Penggugat I tidak mempunyai *persona standi in judicio* selaku Penggugat I dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat I, II, dan III sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3 Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa seharusnya bukan hanya Penggugat I, II, dan III yang bertindak selaku Penggugat dalam gugatan pembagian harta warisan peninggalan Sapareng ini, oleh karena dalam posita gugatan angka (1) sampai dengan angka (8), Penggugat I, II, dan III telah memaparkan secara jelas silsilah keturunan dari pernikahan Sapareng dengan Basse Dg. Sangki yang dalam perkara ini didalilkan sebagai PEWARIS, dan ternyata dari pemaparan silsilah tersebut masih banyak Ahli Waris lain yang seharusnya turut dilibatkan dalam perkara ini karena mereka memiliki kepentingan langsung sehubungan dengan haknya



atas harta warisan dari Alm. Saparang, namun para Ahli Waris tersebut tidak dilibatkan oleh Penggugat I, II, dan III. Oleh karena gugatan dalam perkara ini tidak lengkap, maka sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka (18) yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat adalah anak dari Mappasunggu Dg Tulung, dan Penggugat I, II, dan III pun mengakui bahwa orang tua Tergugat hingga saat ini masih hidup. Oleh karena yang didalilkan oleh Penggugat I, II, dan III dalam perkara ini adalah mengenai pembagian harta warisan berupa tanah peninggalan Alm. Saparang yang kini dikuasai oleh Tergugat yang merupakan anak dari Mappasunggu Dg Tulung (cucu Alm. Saparang), sehingga clalam perkara ini sudah sepatutnya Penggugat I, II, dan III juga melibatkan Mappasunggu Dg Tulung sebagai Tergugat dikarenakan jika saja memang Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar harta warisan dari Alm. Saparang maka sudah pasti Tergugat memperolehnya dari ayahnya yang bernama Mappasunggu Dg Tulung. Oleh karena Mappasunggu Dg Tulung (ayah Tergugat sekaligus cucu Alm. Saparang) masih hidup dan tidak dilibatkan dalam perkara pembagian harta warisan ini selaku Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat I, II, dan III ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa begitu pula dalam posita gugatan angka (15) dan (16) Penggugat mengakui pula bahwa di atas tanah sengketa telah berdiri rumah Kamaruddin Dg. Beta, sehingga sudah sepatutnya Kamaruddin Dg. Beta juga dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena Kamaruddin Dg. Beta hingga saat ini juga secara nyata menguasai dan memiliki rumah dan tinggal di atas sebagian tanah sengketa, sehingga akan dapat menimbulkan permasalahan hukum ke depannya jika Kamaruddin Dg. Beta tidak dilibatkan dalam perkara ini selaku Tergugat. Oleh karena Kamaruddin Dg. Beta tidak dilibatkan dalam perkara ini selaku Tergugat padahal secara nyata Kamaruddin Dg. Beta juga tinggal dan bahkan telah mendirikan rumah miliknya di atas tanah sengketa,



maka sudah seharusnya gugatan Penggugat I, II, dan III kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 Desa Mappatompodalle, Surat Ukur No. 174/1984, tertanggal 23 Januari 1984, atas nama Baso Bin Sanggu (Tergugat) obyek sengketa atau yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat I, II, dan III dalam gugatannya, berada dalam status jaminan pinjaman kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kabupaten Takalar. Sehingga sudah sepatutnya Penggugat I, II, dan III juga melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK selaku Turut Tergugat dalam perkara ini karena mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa in casu. Oleh karena PT. BRI (Persero) tidak dilibatkan dalam gugatan penggugat, mengakibatkan gugatannya kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4 Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*).

Bahwa Penggugat I, II, dan III mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan sengketa Mal Waris atau pembagian harta warisan peninggalan Almarhum Sapareng. Namun dalam Petitum gugatan Penggugat I, II, dan III tidak ada satupun tuntutan Penggugat I, II dan III mengenai penetapan Ahli Waris dan pembagian masing-masing terhadap harta warisan peninggalan Sapareng tersebut, sehingga mengakibatkan substansi gugatan Penggugat I, II dan III menjadi kabur atau tidak sinkron dengan permasalahan yang ingin diajukan. Oleh karena yang diajukan pada Pengadilan Agama Takalar, maka gugatan Penggugat I, II dan III tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5 Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat I, II dan III dalam dalil gugatannya poin (20) yang menyatakan Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1979 atau hingga saat ini sudah terhitung \pm 32 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata ditegaskan bahwa "tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun". maka sebagaimana



ketentuan tersebut saat ini Penggugat I, II dan III tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan tuntutan atas tanah sengketa dalam perkara ini casu diakibatkan tenggang waktunya untuk mengajukan tuntutan telah daluwarsa. Oleh karena tuntutan Penggugat I, II dan III telah daluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata, maka gugatan Penggugat I, II dan III berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*):

Bahwa berdasarkan Eksepsi di atas, maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum formil, sehingga berdasar hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan dalam pokok perkara, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- 3 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya, sebagai berikut :
 - a Bahwa tidak benar tanah sengketa seluas 10.522 M2 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Pakkawa, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, adalah tanah warisan peninggalan dari (Alm.) Sapareng sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I, II dan III dalam gugatannya;
 - b Bahwa pada awalnya tanah sengketa adalah tanah Negara yang <lulu digarap oleh orang Tua Tergugat bernama Mappasangu Dg Tulung, kemudian sekitar tahun 1970-an dilanjutkan pengelolaannya oleh Tergugat dan kemudian pada tahun 1984 Tergugat mengajukan permohonan pembebasan tanah negara (tanah yang saat ini menjadi



sengketa) pada Pemerintah Kabupaten Takalar, sehingga berdasarkan permohonan tersebut tanah sengketa kemudian diberikan menjadi hak milik kepada Tergugat setelah membayar ganti rugi kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubemur KDH/Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Selatan No. SK. 25/XVII/1 75/P/1984 tertanggal 09 Februari 1984 atau sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 176 Desa Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atas nama Baso Bin Sanggu. Sehingga dengan demikian, penguasaan Tergugat dan anaknya yakni Turut Tergugat I dan II atas tanah sengketa adalah sah dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I, II dan III, dan fakta ini membuktikan pula bahwa obyek sengketa bukanlah tanah warisan akan tetapi berasal dari tanah Negara.

- c Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan merupakan tanah warisan peninggalan dari (Alm.) Sapareng sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b) di atas dan Penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat I, II dan III tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan tersebut ditolak atau dikesampingkan;
- d Bahwa selanjutnya tentang dalil gugatan poin (25), karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan/atau tidak disertai alasan-alasan yang dapat menguatkan untuk dikabulkannya permohonan itu, maka berdasar hukum pula dalil tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*);

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 Januari 2012 sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Penggugat-Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalih Tergugat-Tergugat sebagaimana yang terurai dalam eksepsi vide jawaban.
- 2 Bahwa dalih-dalih Tergugat-Tergugat sebagaimana yang terurai pada point ke-1 huruf a, b dan c sebagaimana yang terurai dalam eksepsi tidak benar, hanya mengada-ada dan ingin mengaburkan pokok masalah. Penggugat-Penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Agama Takalar tetap berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Mengapa ? perkara ini adalah perkara kewarisan, bukan perkara kepemilikan. Kalaupun Penggugat-Penggugat memperkarakan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Baso Dg Ngawing yang berkenaan dengan tanah tersebut in casu objek perkara tidak menjadi soal. Hal tersebut dikarenakan sertifikat tersebut secara hukum hams ditarik dalam perkara mi. Perlu pula diketahui bahwasanya "**Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)**" tidak hanya diberlakukan pada masalah kepemilikan



belaka, tetapi juga pada masalah perdata lain. Perlu pula diketahui bahwasanya perkara perdata timbul oleh 2 (Dua) penyebab, yaitu perbuatan melanggar/melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan perbuatan ingkar janji (*Wanprestatie*).

Tergugat-Tergugat juga perlu pahami bahwasannya Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hak milik sebagaimana yang terurai pada pasal 50 ayat 2 undang-undang No. 3 tahun 2006. Adapun isi pasal tersebut, yaitu : ***"Apablla terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49"***

Dengan demikian Penggugat-Penggugat tetap berpendapat bahwasannya Pengadilan Agama Takalar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

- 3 Bahwa perlu diketahui bahwasannya Mappatanjeng Dg Tenreng telah meninggal dunia. Oleh karena itu berdasar hukum bilamana Penggugat I mewakili keturunan perempuan Karannuang Dg Caya untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini.
- 4 Bahwa hal-hal yang didalihkan oleh Tergugat-Tergugat pada point ke-3 dalam eksepsi vide jawaban, tidak benar. Kehadiran Penggugat-Penggugat untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini telah tepat sekalipun tidak melibatkan semua ahli waris lelaki Sapareng. Hal tersebut disebabkan semua anak lelaki Sapareng telah meninggal dunia. Dengan demikian kehadiran Penggugat-Penggugat dalam perkara ini sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan anak-anak lelaki Sapareng.

Mengenai Kamaruddin D Beta tidak digugat dalam perkara ini, karena yang bersangkutan hanyalah masuk ke tanah tersebut secara menumpang atas izin Tergugat. P.T. Bank Rakyat Indonesia tidak perlu digugat dalam perkara ini. P.T. Bank Rakyat Indonesia tidak sedang turut serta menguasai tanah tersebut in casu objek perkara.



- 5 Bahwa hal-hal yang didalihkan oleh Tergugat-Tergugat pada point ke-5 dalam eksepsi tidak benar. Perkara kewarisan tidak mengenal istilah, "DALUWARSA".

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
- 2 Bahwa Penggugat-Penggugat tetap berpatokan pada seluruh dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam gugatan semula.
- 3 Bahwa Penggugat-Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalih Tergugat-Tergugat sebagaimana yang terurai dalam pokok perkara vide jawaban, kecuali yang menguntungkan bagi kepentingan hukum Penggugat-Penggugat.
- 4 Bahwa justru dalih-dalih Tergugat-Tergugat sebagaimana yang terurai pada point ke-3 huruf a, b, c dan d dalam pokok perkara vide jawaban adalah tidak benar. Sekali lagi Penggugat berketetapan bahwasannya tanah yang dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IT merupakan boedel warisan milik lelaki Sapareng yang belum terbagi sampai sekarang. Justru Tergugatlah yang menguasai dengan tanpa hak sepenuhnya atas boedel warisan tersebut. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami kuasa hukum Penggugat-Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan :

I DALAM EKSEPSI

Menolak dengan tegas seluruh eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya.

II DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik dari Para Penggugat tersebut, maka Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Januari 2012 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



- a Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Eksepsi terdahulu dan menolak seluruh sanggahan Penggugat I, II dan III, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
- b Bahwa mencermati dalil Replik Penggugat I, II dan III pada butir (2) yang menyatakan mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik di Pengadilan Agama tidak menjadi soal, menurut Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalil tersebut adalah suatu dalil yang ngawur dan sangatlah mengada-ada. Bahwasannya diketahui bersama Sertifikat Hak Milik adalah produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apalagi adanya penyimpangan kewenangan ini makin diperjelas dan nyata dalam Petitum poin (5) gugatan Penggugat I, II dan III yang pada intinya *memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 Desa Mappatompodalle, Surat Ukur No. 174/1984 tertanggal 23 Januari 1984, Seluas 10.522 M2 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi) alas nama Baso Bin Sunggu (Tergugat) batal demi hukum dan tidak mengikat*. Jika kita kembali mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disitu secara jelas telah dipaparkan 9 macam sengketa yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama yaitu *Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah*. Namun, dari 9 kewenangan tersebut **tidak ada** dicantumkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara yang menyangkut Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan Penggugat I, II dan III yang memohon Pengadilan Agama membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik sudah sepatutnya



dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat I, II dan III pun telah keliru dalam menafsirkan apa yang menjadi substansi dari Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perlu kami luruskan, bahwa maksud dari Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tersebut yaitu *terjadinya sengketa hak milik antara Ahli Waris yang satu dengan Pihak lain yang hukan merupakan Ahli Waris namun juga mengaku sebagai pemilik dari obyek dimaksud, misalnya dikarenakan obyek sengketa telah dialihkan salah seorang Ahli Waris kepada Subyek Hukum lain yang hukan Ahli Waris tanpa izin dari Ahli Waris yang lainnya. dengan alasan obyek sengketa tersebut sebelum dialihkan kepada Pihak lain adalah hak milik dari Ahli Waris yang mengalihkan obyek dimaksud*. Sedangkan jika dikaitkan dengan permasalahan perkara *a quo*, Penggugat I, II dan III dalam perkara in casu tidak menganggap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagai Ahli Waris. Parahnya lagi, gugatan Penggugat I, II dan III tidak mencerminkan suatu gugatan Kewarisan sebagaimana yang Penggugat I, II dan III dalilkan, melainkan gugatannya lebih menjurus pada perkara perdata umum yang mejadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan perkara Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa sekiranya pemaparan-pemaparan yang telah Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tuangkan dalam Eksepsi & Jawaban kami terdahulu maupun dalam Replik ini mengenai **Eksepsi Pengadilan Agama Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptio Van Onbeveogheid*)**, disebabkan apa yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat I, II dan III adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, sudah sangat jelas. Oleh karena itu gugatan Penggugat I, II dan III sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelljke veerklaard*);

- c Bahwa sebagaimana dalil Replik Penggugat I, II dan III pada poin (3) yang menyatakan Mappatanjeng Dg. Tenreng telah meninggal dunia, entah disadari



atau tidak dalilnya tersebut secara serta merta memperlihatkan ketidakjelasan/kekaburan dari gugatannya sendiri, ini dikarenakan dalam gugatan Penggugat I, II dan III tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat I, II dan III yang menyatakan bahwa Mappatanjeng Dg. Tenreng telah meninggal dunia, namun setelah Tergugat, Turut Jawaban, barulah kemudian Penggugat I, II dan III memperbaiki ketidakjelasan/kekaburan gugatannya dalam replik. Hal ini secara tidak langsung telah membuktikan dan menguatkan kebenaran dalil Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libelle*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa begitu juga dengan dalil Replik Penggugat I, II dan III yang dengan cara sepihak menyatakan bahwa Penggugat I dalam perkara ini sekaligus mewakili keturunan perempuan Karannuang Dg. Caya, dan dalil replik poin (4) paragraf pertama yang menyatakan kehadiran Penggugat I, II dan III dalam perkara ini sebagai Ahli Waris yang menggantikan anak-anak lelaki Sapareng adalah dalil yang ngawur dan sangat mengada-ada. Bahwasannya untuk mewakili seseorang saja bertindak selaku pihak dalam suatu perkara persidangan itu harus tertuang dalam sebuah surat kuasa Khusus, apalagi untuk bertindak mewakili seluruh keturunan perempuan Karannuang Dg. Caya dan anak laki-laki Sapareng sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I, II dan III dalam Repliknya. Dalil Replik Penggugat I, II dan III ini pun kembali memperlihatkan ketidakjelasan/kekaburan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III dalam perkara a quo karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak pernah menyinggung adanya Ahli Waris lain, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dalil Petitum Penggugat I, II dan III yang memohonkan Penetapan Ahli Waris serta pembagian harta warisan terhadap masing-masing dari Ahli Waris. Malah dalil-dalil Penggugat I, II dan III, baik dalam Posita maupun Petitum gugatannya seakan-akan menjelaskan bahwa hanya Penggugat I, II dan III lah yang berhak atas obyek sengketa. Sehingga untuk



menjamin kepentingan hukum dari seluruh Ahli Waris (Alm) Sapareng, maka seharusnya Ahli Waris lainnya turut dilibatkan dalam perkara ini selaku Penggugat maupun Tergugat atau Turut Tergugat. Oleh karena yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap dikarenakan masih banyak Ahli Waris lain yang tidak dilibatkan, maka sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

- d** Bahwa mencermati dalil Replik Penggugat I, II dan III poin (4) paragraf kedua dan ketiga yang pada intinya menyatakan Kamaruddin Dg. Beta dan PT. Bank Rakyat Indonesia tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini merupakan suatu dalil yang sangat keliru. Sebagaimana Penggugat I, II dan III kemukakan sendiri dalam Repliknya bahwa "**Kamaruddin Dg. Beta masuk ke tanah tersebut secara menumpang atas izin dari Tergugat**", dalil tersebut kiranya bersifat pengakuan bahwa bukanlah Penggugat I, II dan III yang memberikan izin kepada Kamaruddin Dg. Beta untuk masuk mendiami dan bahkan sampai membangun rumah miliknya sendiri di atas tanah obyek sengketa. Oleh karenanya berdasarkan Replik Penggugat I, II dan III tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan "**Jika Tergugat yang memberikan izin kepada Kamaruddin Dg. Beta untuk masuk mendiami dan membangun rumah miliknya sendiri di atas obyek sengketa, maka Kamaruddin Dg. Beta adalah orangnya Tergugat atau dengan kata lain berada di pihak Tergugat sehingga sudah sepatutnya Penggugat I, II dan III juga melibatkan Kamaruddin Dg. Beta sebagai Tergugat dalam perkara a quo.**" Begitupun juga dengan kedudukan/keterlibatan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam perkara a quo, dikarenakan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang dirnohonkan **PEMBATALANNYA** oleh Penggugat I, II dan III kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar saat ini berada dalam status jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia, maka sudah sepatutnya PT. Bank Rakyat Indonesia turut dilibatkan dalam perkara ini karena PT. Bank Rakyat Indonesia mempunyai kepentingan hukum di dalamnya dan akan menjadi permasalahan



hukum baru nantinya jika PT. Bank Rakyat Indonesia tidak dilibatkan dalam perkara a quo. Oleh karena masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara in casu, namun oleh Penggugat I, II dan III tidak dilibatkan dalam gugatannya sehingga mengakibatkan gugatannya kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- e Bahwa dalil Replik Penggugat I, II dan III pada poin (5) juga merupakan dalil yang keliru, bahwasannya jika dicermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III sangat tidak menggambarkan bahwa gugatan tersebut adalah gugatan Kewarisan, melainkan gugatan tersebut condong mengarah pada gugatan perdata biasa karena pokok-pokok permasalahan dalam gugatan tersebut lebih dititik-beratkan pada perbuatan melawan hukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dan yang lebih rancunya lagi karena Penggugat I, II dan III turut menyelipkan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menyatakan tetap mengacu pada eksepsi terdahulu yang menganggap tuntutan Penggugat I, II dan III telah daluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata, maka gugatan Penggugat I, II dan III berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan dalam pokok perkara ini harap dipandang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan tanggapan dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I, II dan III, kecuali yang kebenarannya secara sah diakui secara jelas dan tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;



3 Bahwa Penggugat I, II dan III dalam Replik yang diajukannya tidak menanggapi secara jelas dan tegas Jawaban dalam pokok perkara yang didalilkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melainkan hanya berketetapan tanpa disertai alasan-alasan yang dapat menguatkan ketetapannya tersebut. Sehingga Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II merasa perlu untuk mempertegas dan menguraikan kembali pokok-pokok Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sebagai berikut :

- a Bahwa tidak benar tanah sengketa seluas 10.522 M2 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Pakkawa, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, adalah tanah warisan peninggalan dari (Alm.) Sapareng sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I, II dan III dalam gugatannya;
- b Bahwa pada awalnya tanah sengketa adalah tanah Negara yang dulu digarap oleh orang Tua Tergugat bernama Mappasangu Dg Tulung, kemudian sekitar tahun 1970-an dilanjutkan pengelolaannya oleh Tergugat dan kemudian pada tahun 1984 Tergugat mengajukan permohonan pembebasan tanah negara (tanah yang saat ini menjadi sengketa) pada Pemerintah Kabupaten Takalar, sehingga berdasarkan permohonan tersebut tanah sengketa kemudian diberikan menjadi hak milik kepada Tergugat setelah membayar ganti rugi kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubemur KDH/ Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi



Selatan No. SK. 25/XVII/I 75/P/1984 tertanggal 09 Februari 1984 atau sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 176 Desa Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atas nama Baso Bin Sanggu. Sehingga dengan demikian, penguasaan Tergugat dan anaknya yakni Turut Tergugat I dan II atas tanah sengketa adalah sah dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I, II dan III, dan fakta ini membuktikan pula bahwa obyek sengketa bukanlah tanah warisan, akan tetapi berasal dari tanah Negara;

- c. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan merupakan tanah warisan peninggalan dari (Alm.) Sapareng sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b) di atas dan Penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat I, II dan III tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan tersebut ditolak atau dikesampingkan;
- d. Bahwa selanjutnya tentang dalil gugatan poin (25), karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan/atau tidak disertai alasan-alasan yang dapat menguatkan untuk dikabulkannya permohonan itu, maka berdasar hukum pula dalil tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

- 1 Menolak gugatan Penggugat I, II dan III seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2 Menghukum kepada Penggugat, I, II dan III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui upaya mediasi, sesuai ketentuan pasal 154 Rbg dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 127/Pdt.G/2011/PA.Tkl tanggal 15 Desember 2011, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, secara maksimal oleh Ihyaddin, S.Ag, selaku mediator, namun ternyata mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat.

Menimbang bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban sekaligus eksepsi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan II), sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi secara berturut-turut mengenai:

- 1 Eksepsi tidak berwenang mengadili (Exceptio Van Onbevoegheid)
- 2 Eksepsi diskualifikasi (Exceptio Genus Aanhoedanigheid)
- 3 Eksepsi kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)
- 4 Eksepsi gugatan kabur (Exceptio Obscur Lible)
- 5 Eksepsi Daluarsa (Exeptio Temporis)

Menimbang bahwa, Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi).

Menimbang bahwa, Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi dengan didasari dalil yang pada pokoknya, bahwa Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena berkenaan dengan sengketa hak milik. Obyek permasalahan dalam gugatan Para Penggugat bukanlah berkenaan dengan perkara sengketa kewarisan, melainkan sernata-mata merupakan perkara sengketa hak milik yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai perubahan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Demikian pula, gugatan Para Penggugat yang memohon untuk membatalkan sertifikat hak milik Nomor I 76 tanggal 23 Januari I 984 atas nama Baso bin Sunggu (Tergugat) adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan diluar kewenangan Pengadilan Agama. Begitu pula gugatan Para Penggugat yang tidak menyinggung mengenai asal usul penguasaan tanah sengketa dari Almarhum Sapareng, dan pembagian tiap-tiap ahli waris serta dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bukan ahli waris dari almarhum Sapareng adalah sangat jelas bahwa perkara ini merupakan sengketa hak milik yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa, atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalil eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak benar dan menegada-ada serta mengaburkan pokok masalah. Para Penggugat berpendapat, bahwa Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (sengketa hak milik) sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat mengenai eksepsi kewenangan mengadili, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan ialah : apakah Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; ataukah perkara ini di luar kewenangan Pengadilan Agama?

Menimbang bahwa, ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa "apabila terjadi sengketa hak milik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, maka obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 undang-undang ini". Selanjutnya dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama diberi wewenang untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49, apabila subyek sengketanya antara orang-orang yang beragama islam.

Menimbang bahwa, di persidangan ternyata dalam perkara aquo subyek hukumnya adalah antara orang-orang yang beragama Islam dan obyek sengketanya terkait dengan sengketa kewarisan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, karena subyek hukumnya adalah antara orang-orang yang beragama Islam dan obyek sengketanya berkenaan dengan masalah kewarisan.

Menimbang bahwa, khusus mengenai dalil eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengatakan bahwa petitum Para Penggugat yang memohon agar sertifikat hak milik nomor 176 tanggal 23 Januari 1984 batal demi hukum adalah tidak tepat, karena hal itu bukan kewenangan Pengadilan Agama, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim bahwa benar Pengadilan Agama tidak berwenang membatalkan sebuah sertifikat hak milik atau menyatakan sertifikat batal demi hukum, akan tetapi Pengadilan Agama dapat menyatakan sertifikat hak milik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, dengan adanya petitum yang memohon pembatalan sertifikat hak milik, bukan berarti secara serta merta Pengadilan Agama harus menyatakan diri tidak berwenang, melainkan cukup dengan menyatakan petitum tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) mengenai eksepsi kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), yang pada pokoknya menyatakan, bahwa dalam perkara ini masih banyak ahli waris lain yang tidak turut dilibatkan, yang seharusnya dijadikan pula sebagai pihak, karena mereka memiliki kepentingan langsung sehubungan dengan haknya atas harta warisan dari almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapareng. oleh karenanya gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa, atas eksepsi mengenai kurang pihak tersebut, maka Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalil eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak benar. Kehadiran Para Penggugat untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini telah tepat, sekalipun tidak melibatkan semua ahli waris dari lelaki Sapareng. Hal tersebut disebabkan semua anak lelaki Sapareng telah meninggal dunia. Dengan demikian kehadiran Para Penggugat dalam perkara nu sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan anak-anak dari lelaki Sapareng.

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka pokok masalah yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo adalah, apakah masih ada ahli waris lain dari pewaris Sapareng yang tidak dilibatkan atau dijadikan sebagai pihak dalam perkara gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat?

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai silsilah keturunan pewaris (almarhum Sapareng) yang tidak dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat serta dipertegas lagi dalam replik Para Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pewaris yang bernama Sapareng telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Basse Dg. Sangki yang meninggal dunia pada tahun 1972.
- Bahwa dalam pernikahan antara Sapareng dengan Basse Dg. Sangki, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1 Karannuang Dg. Caya binti Sapareng.
 - 2 Baso Dg. Ngawing bin Sapareng
 - 3 Sitoro Dg. Te'ne binti Sapareng
 - 4 Kapatiang Dg. Kanang binti Sapareng.
 - 5 Jeba Dg. Jinne binti Sapareng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karannuang Dg. Caya binti Sapareng telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah rnenikah dengan lelaki bernama : Tallasa Dg. Matu yang juga telah rneninggal dunia dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama:

- 1 Mappatanjeng Dg. Tenreng bin Tallasa Dg. Matti.
- 2 Mappasunggu Dg. Tulung bin Tallasa Dg. Matu.
- 3 Sandi Dg. Te'ne binti Tallasa Dg. Matu.
- 4 Mausuri Dg. Tino binti Tallasa Dg. Matu.
- 5 Lebu Dg. Gassing bin Tallasa Dg. Matu.

- Bahwa Mappatanjeng Dg. Tenreng bin Tallasa Dg. Matu telah rneninggal dunia dan semasa hidupnya telah pernah rnenikah dengan perempuan bernama Abang Dg. Pajja (meninggal dunia) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- 1 Gajang Dg. Nyau bin Mappatanjeng Dg. Tenreng (Penggugat 1).
- 2 Suliati Dg. Ngona binti Mappatanjeng Dg. Tenreng.
- 3 Dg. Sanging
- 4 Japa Yunus Dg. Mille.
- 5 Mamang.

- Bahwa Mappasunggu Dg. Tulung (masih hidup) dalam perkawinannya dengan perempuan bernama Haniah Dg. Jirne (masih hidup) telah dikaruniai anak bernama : Baso Dg. Ngawing (Tergugat), sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak-anak dari Tergugat.

- Bahwa Bandi Dg. Te'ne binti Tallasa Dg. Matu dan Lebu Dg. Gassing bin Tallasa Dg. Matu, keduanya sampai sekarang masih hidup, sedangkan Mausuri Dg. Tino binti Tallasa Dg. Matu telah meninggal dunia.

- Bahwa Baso Dg. Ngawing bin Sapareng telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah pernah menikah dengan perempuan bernama Laina Dg. Nino (meninggal dunia) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- 1 Dg. Pata bin Baso Dg. Ngawing (meninggal dunia).
- 2 Dg. Pajja binti Baso Dg. Ngawing (masih hidup).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Fatimah Dg. Senga binti Baso Dg. Ngawing (masih hidup).
- 4 Maddo Dg. Tutu bin Baso Dg. Ngawing (meninggal dunia).
- 5 Bundu Dg. Ruppia bin Baso Dg. Ngawing (masih hidup).
- Bahwa Sitoro Dg. Te'ne binti Sapareng telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah pernah menikah dengan lelaki bernama Tallasa (meninggal dunia) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1 Hasbullah Dg. Nyampo bin Tallasa (Penggugat II).
 - 2 Rasyid Dg. Ngintang bin Tallasa (masih hidup).
- Bahwa Kapatiang Dg. Kanang binti Sapareng, telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah.
- Bahwa Jeba Dg. Jinne binti Sapareng telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama Mallingae Dg. Rata (telah meninggal dunia) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1 Basse Dg. Ngasi binti Mallingae Dg. Rata (masih hidup).
 - 2 Saiye Dg. Ronrong bin Mallingae Dg. Rata (meninggal dunia).
 - 3 Baso Dg. Ngawing bin Mallingae Dg. Rata (masih hidup).
 - 4 Intang Dg. Baji binti Mallingae Dg. Rata (masih hidup).
 - 5 Saguni Dg. Leo bin Mallingae Dg. Rata (masih hidup).
 - 6 Salla Dg. Tiro bin Mallingae Dg. Rata (Penggugat III).

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta/kenyataan hukum tersebut, maka terbukti masih ada ahli waris lain dari lelaki Sapareng yang tidak dilibatkan dan seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, antara lain yaitu :

- 1 Anak-anak dari hasil perkawinan antara Karannuang Dg. Caya binti Sapareng dan Tallasa Dg. Matu yang masih hidup, seperti:
 - Mappasunggu Dg. Tulung bin Tallasa Dg. Matu,
 - Bandi Dg. Tene binti Tallasa Dg. Matu,
 - Lebu Dg. Gassing bin Tallasa Dg. Matu.
- 2 Anak-anak dari hasil perkawinan antara Baso Dg. Ngawing bin Sapareng dan Laina Dg. Neno yang masih hidup, seperti:
 - Dg. Pajja binti Baso Dg. Ngawing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fatimah Dg. Senga binti Baso Dg. Ngawing,
- Bundu Dg. Ruppia bin Baso Dg. Ngawing.
- 3 Anak-anak dari hasil perkawinan antara Jeba Dg. Jinne binti Sapareng dan Mallingae Dg. Rata yang masih hidup, seperti:
 - Basse Dg. Ngasi binti Mallingae Dg. Rata,
 - Intang Dg. Baji binti Mallingae Dg. Rata,
 - Saguni Dg. Leo bin Mallingae Dg. Rata,
- 4 Saudara-saudara kandung dari Penggugat I (Gajang Dg. Nyau bin Mapatanjeng Dg. Tenreng), seperti:
 - Suliati Dg. Ngona binti Mapatanjeng Dg. Tenreng,
 - Dg. Sanging binti Mapatanjeng Dg. Tenreng,
 - Japa Yunus Dg. Mille bin Mapatanjeng Dg. Tenreng,
 - Mamang bin Mapatanjeng Dg. Tenreng.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta/kenyataan hukum tersebut, maka ternyata masih ada ahli waris sah dari Pewaris bernama Sapareng yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, karena tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut, terbukti sebagai telah mengandung cacat formil atau error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, yang berarti bahwa pihak-pihak dalam gugatan Para Penggugat tidaklah lengkap.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I & II mengenai gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Lible), yang didasri dalil-dalil pada pokoknya, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak ada satupun tuntutan yang mengenai penetapan ahli waris dan pembagian masing-masing terhadap harta warisan peninggalan Pewaris, Sapareng, sehingga mengakibatkan substansi gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak sinkron; oleh karenanya gugatan Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang bahwa, atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan kabur tersebut, maka Para Penggugat secara eksplisit tidak menyatakan bantahannya.

Menimbang bahwa, pokok masalah yang sangat urgen untuk dipertimbangkan ialah, apakah gugatan Para Penggugat kabur dan tidak sinkron, sehingga mengandung cacat "obscuur lible"?

Menimbang bahwa, dengan mempelajari dan menelaah secara cermat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur (obscuur lible), karena posita gugatan yang telah menguraikan kedudukan Pewaris dan para ahli waris serta harta peninggalannya, ternyata tidak didukung oleh petitum yang jelas mengenai penetapan ahli waris dan porsi bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan Pewaris, Sapareng. Demikian pula, Para keturunan Pewaris, Sapareng yang telah meninggal dunia, antara lain seperti: Mausuri Dg. Tino binti Tallasa Dg. Matu, Dg. Pata bin Baso Dg. Ngawing, Maddo Dg. Tutu bin Baso Dg. Ngawing dan Saiye Dg. Ronrong bin Mallingae Dg. Rata, kesemuanya tidak dijelaskan kapan dan dimana meninggal dunia serta apakah ada ataukah tidak anak-anak keturunannya.

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat telah terbukti tidak jelas alias kabur (obscuur lible) dan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan eksepsi yang lainnya, gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal ini bersesuaian dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184 K/AG/1996 tertanggal 27 Mei 1998.

Menimbang bahwa berhubung gugatan Para Penggugat obscuur lible serta mengandung cacat plurium litis consortium dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan/atau obyek sengketa dalam perkara a quo tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan. Demikian pula, Majelis Hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan alat-alat bukti, termasuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, penyitaan dan sebagainya, guna mencegah berlarut-larutnya perkara dan semakin bertambah besarnya biaya perkara, sebagaimana amanah dalam ketentuan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa Para Penggugat termasuk sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- 2 Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 Hijriah. Dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Sulastri, S.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. Nurhayati Ribi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan tidak dihadiri Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sulastri, S.H.

Mukrim, S.H

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati Ribi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- 2 Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 765.000,00
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)